

## Petani Sulbar Butuh Alat Pertanian



Sumber foto: [https://static.republika.co.id/uploads/images/inpicture\\_slide/sarana-dan-prasarana-pertanian-181217151248-251.jpg](https://static.republika.co.id/uploads/images/inpicture_slide/sarana-dan-prasarana-pertanian-181217151248-251.jpg)

**REPUBLIKA.CO.ID, MAMUJU** -- Petani di Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) masih sangat membutuhkan alat pertanian dalam rangka meningkatkan potensi komoditas pertaniannya untuk membangun ekonomi daerah. "Masalah petani di Sulbar adalah masih kurangnya sarana dan prasarana alat pertanian untuk para petani dalam mengelola komoditasnya untuk meningkatkan kesejahteraannya," kata Pimpinan Kota Front Perjuangan Pemuda Indonesia (FPPI) Kabupaten Mamuju, Muh Suyuti, di Mamuju, Senin (25/10).

Ia mengatakan, salah satu desakan FPPI Mamuju dalam peringatan Sumpah Pemuda 28 Oktober 2021 kepada pemerintah adalah meminta pemerintah memenuhi kebutuhan petani Indonesia. "Momentum

Sumpah Pemuda adalah perjuangan pahlawan bangsa untuk membangun negara ini, sehingga pemerintah juga harus berjuang membangun negara ini dengan memajukan sektor pertanian untuk kepentingan peningkatan kesejahteraan masyarakat," katanya.

Dia berharap pemerintah dapat lebih memprioritaskan pembangunan ekonomi di sektor pertanian, karena itu juga untuk membangun ketahanan pangan bangsa ini. "Bangsa ini harus adil dan makmur dan pemerintah memiliki kewajiban memajukan pertanian, karena sektor pertanian Sulbar terbukti menjadi sektor yang paling besar mendorong kemajuan daerah," katanya pula.

Ketua Komisi II DPRD Provinsi Sulbar Sukri Umar juga mengatakan para petani di Sulbar membutuhkan bibit berkualitas dan pupuk dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan membangun sektor pertanian. "Pupuk bersubsidi dan bibit unggul menjadi hal yang terpenting bagi petani, jatah pupuk bersubsidi untuk Sulbar jangan dikurangi, namun justru harus ditambah untuk memajukan pertanian," katanya.

Ia meminta pemerintah pusat dapat kembali menambah bantuan subsidi pupuk di Sulbar untuk meningkatkan kesejahteraan petani, selain bibit unggul bagi petani di Sulbar dapat disiapkan lebih baik. "Hal itu untuk mendorong petani menghasilkan produksi komoditas pertanian yang lebih baik dan memiliki nilai pasar lebih tinggi," katanya lagi. Dia menyampaikan, 80 persen masyarakat Sulbar yang berpenduduk 1,5 juta hidup dari sektor pertanian, sehingga pemerintah pusat mesti terus memberikan bantuan pertanian untuk Sulbar.

**Sumber:**

REPUBLIKA.CO.ID, *Petani Sulbar Butuh Alat Pertanian*, Selasa 26 Oktober 2021.

<https://www.republika.co.id/berita/r1k3mf384/petani-sulbar-butuh-alat-pertanian>

**Catatan:**

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.

Pasal 1 Angka 1

Pupuk Bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaannya dan penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah untuk kebutuhan kelompok tani dan/atau petani disektor pertanian meliputi pupuk urea, pupuk SP 36, pupuk ZA, pupuk NPK, dan jenis pupuk bersubsidi lainnya yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.

#### Pasal 1 Angka 14

Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) adalah perhitungan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi yang disusun kelompok tani berdasarkan luas areal usaha tani yang diusahakan petani, pekebun, peternak, dan pembudidaya ikan dan/atau udang anggota kelompok tani dengan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.

#### Pasal 2

- (1) Menteri menetapkan kebijakan pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk memenuhi kebutuhan Pupuk Bersubsidi di dalam negeri.
- (2) Dalam memenuhi kebutuhan Pupuk Bersubsidi di dalam negeri, Menteri menugaskan PT. Pupuk Indonesia (Persero) untuk melaksanakan pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi yang diperuntukkan bagi Kelompok Tani dan/atau Petani berdasarkan perjanjian antara Kementerian Pertanian dengan PT. Pupuk Indonesia (Persero).

#### Pasal 3

- (1) PT. Pupuk Indonesia (Persero) dapat menetapkan Produsen sebagai pelaksana pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi dalam wilayah tanggung jawab pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi di Propinsi/Kabupaten/Kota tertentu.
- (2) Penetapan tersebut wajib dilaporkan kepada:
  - a. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan;
  - b. Direktur Jenderal Basis Industri Manufaktur, Kementerian Perindustrian;
  - c. Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian;
  - d. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
  - e. Tim Pengawas Pupuk Bersubsidi Tingkat Pusat; dan
  - f. Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota setempat.

#### Pasal 14

Penyaluran Pupuk Bersubsidi dilakukan berdasarkan rencana kebutuhan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian dan peraturan pelaksanaannya yang ditetapkan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota.

#### Pasal 15

- (1) Apabila penyaluran Pupuk Bersubsidi oleh Distributor dan /atau Pengecer tidak berjalan lancar, Produsen wajib melakukan penyaluran langsung kepada Petani dan/ atau Kelompok Tani di Lini IV setelah berkoordinasi dengan Bupati/Walikota setempat dalam hal ini Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida di tingkat Kabupaten/Kota.

- (2) Pelaksanaan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota setempat yang membidangi perdagangan dan membidangi pertanian dengan tembusan kepada Kepala Dinas Provinsi setempat yang membidangi perdagangan dan membidangi pertanian

#### Pasal 16

- (1) Dalam rangka program khusus pertanian, Produsen dapat menunjuk Distributor untuk melakukan penjualan langsung kepada Petani dan/atau Kelompok Tani yang mengikuti program tersebut.
- (2) Pelaksanaan program khusus pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota setempat yang membidangi perdagangan dan membidangi pertanian dengan tembusan kepada Kepala Dinas Provinsi setempat yang membidangi perdagangan dan membidangi pertanian.

#### Pasal 22

- (2) Dalam keadaan yang mengindikasikan akan terjadi kelangkaan Pupuk Bersubsidi, PT. Pupuk Indonesia (Persero) wajib segera menyampaikan laporan tentang permasalahan yang dihadapi dan upaya yang telah dilaksanakan untuk mengatasinya kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan, Direktur Jenderal Basis Industri Manufaktur, Kementerian Perindustrian, Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian